



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Anastasia Y. Manafe, S.STP., M.M.**, bertempat tinggal di RT.037/RW.011, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, advokat yang beralamat di Jl. Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2020 sebagai **Penggugat**;

**l a w a n**

**Yosef Lede, S.E.**, bertempat tinggal di Desa Tunfeu, RT.006/RW.003, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 30 Juli 2020 dengan Register Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen pada Tanggal 27 Juni 2014 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 3211.PK.2014.000009, tanggal 27 Juni 2014 telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumedang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.635.0000274, tanggal 01 Juli 2014;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia seorang anak perempuan bernama YOLANDA MADISTA KASIH LEDE, lahir di Bandung, 31 Maret 2015:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis serta damai layaknya kehidupan keluarga pada umumnya yang bahagia dan sejahtera;
4. Bahwa perkawinan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada percecokan dan tidak lagi ada keharmonisan serta tidak ada lagi saling pengertian sebagai suami dan istri yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun lamanya sampai dengan gugatan ini di daftarkan oleh sebab adanya perbedaan pendapat, percecokan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus akibat dari ada pihak ketiga atau Wanita Idaman lain yang memicu, sehingga Penggugat merasa perkawinannya dikianati oleh Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada kecocokan dan komunikasi yang baik sebagai suami istri, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak tahun 2018 hingga saat ini;
6. Bahwa akibat dari percecokan tersebut menyebabkan Tergugat selalu saja ada bertengkaran dan sikap marah-marah terhadap Penggugat yang bersangsung secara terus menerus, bahwa prilaku Tergugat terjadi demikian karena ternyata Tergugat diketahui telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan juga memiliki 2 orang anak dari hubungan gelap antara Tergugat dengan wanita idamannya tersebut. Bahwa hal tersebut juga menyebabkan Tergugat selalu bepergian dan meninggalkan rumah sehari-hari lamanya, bahwa atas perilaku Tergugat yang tidak lagi setia dan bertanggungjawab terhadap perkawinannya tersebut maka selalu saja terjadi pertenggakaran yang sangat hebat yang diikuti dengan adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) /penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat selalu memilih bersabar dan memaafkan Tergugat, namun demikian Tergugat selalu saja mengulangi sikap dan prilaku buruknya tersebut, bahwa atas dasar itu sehingga harus melibatkan keluarga dari kedua pihak untuk mempersatukan dan mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun demikian hal tersebut tidak berhasil. Bahwa hal demikian menyebabkan Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup dengan Tergugat bahkan Penggugat sangat sakit hati dan sangat tertekan atas prilaku Tergugat tersebut, dengan demikian maka sangat beralasan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Olm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya bersama keluarga untuk menyelesaikan perselisihan/percecokan ini dengan Tergugat serta keluarganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan atau dipersatukan kembali;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi dan atau dipersatukan kembali, maka apabila tetap dipertahankan justru hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat, karena itu perkawinan ini sangat beralasan hukum untuk diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dan mengadili dengan amar;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan secara sah menurut Agama Kristen pada Tanggal 27 Juni 2014 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 3211.PK.2014.000009, tanggal 27 Juni 2014 yang telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumedang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.635.0000274, tanggal 01 Juli 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan seorang anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **YOLANDA MADISTA KASIH LEDE**, lahir di Bandung, 31 Maret 2015 tetap dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitra Pengganti maupun para pihak agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk didaftar dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU; Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 03 Agustus 2020, tanggal 10 Agustus 2020, dan 19 Agustus 2020

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 457/05/GPI-POUK/2014 tertanggal 27 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3211.PK.2014.009009, tertanggal 1 Juli 2014, antara Yosef Lede dengan Anastasia Yulianita Manafe selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5301162212110001, tertanggal 09 Mei 2017 dengan Nama Kepala Keluarga Yosef Lede, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LU-19052015-0013, tertanggal 19 Mei 2015 atas nama Yolanda Madista Kasih Lede, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 04 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKPPD.800/1121/B/VII/2019 tentang Pemberian Izin Gugatan Cerai kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudari Anastasya Yulianita Manafe, S.STP., M.M. tertanggal 12 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-6 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan pula dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Imelda Patricia Manafe**, memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan:

–Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adik kandung dari Saksi, dan Saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga, yaitu sering timbul percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus serta dilanjutkan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa perkawinan para pihak, dilaksanakan di Bandung-Sumedang, pada tahun 2014, namun Saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut, dan tidak mengetahui di gereja mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dianugerahi 1 (satu) orang anak perempuan bernama Yolanda Madista Kasih Lede yang saat ini berumur 5 (lima) tahun dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi semenjak tahun 2017 sampai sekarang, dan hal ini disebabkan oleh percekocokan, dan pertengkaran yang berlanjut kepada kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sampai dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa, Saksi melihat sendiri secara langsung pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, selain itu Saksi juga mengetahui karena ikut serta dalam tahapan mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Polda NTT;
- Bahwa percekocokan dan pertengkaran tersebut pertama kali Saksi lihat pada tahun 2015 di Bandung, dimana Saksi berada di Bandung untuk menemani Penggugat yang akan melahirkan anak dari mereka;
- Bahwa menurut dan sepengetahuan Saksi, pertengkaran tersebut terus menerus terjadi karena ada orang ketiga, dimana Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan Tergugat juga mengakui hal tersebut kepada keluarga Penggugat, dan dari wanita idaman lain tersebut, Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Tergugat menganiaya Penggugat adalah sekitar bulan Juni 2017, dimana Penggugat meminta kepada Saksi untuk mendampingi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi, dimana akibat penganiayaan tersebut, wajah dan badan Penggugat bengkak serta memar;
- Bahwa pada saat di Kantor Polisi, dilakukan mediasi dan hasil laporan mediasi antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mengakui telah menganiaya Penggugat dengan cara memukul menggunakan tangannya dan Tergugat minta masalah penganiayaan tersebut diselesaikan secara damai atau kekeluargaan dan Tergugat tidak akan mengulangi lagi

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Olm*



perbuatannya serta Tergugat berjanji akan ada mediasi kedua terhadap penyelesaian masalah Penggugat dan Tergugat;

–Bahwa pihak-pihak yang hadir di Kantor Polisi pada saat itu, adalah kakak Saksi Pak Ade Manafe, Pak Maksi Manafe, Pak Simon Manafe, Saksi sendiri, Ibu Imelda Manafe, Ibu Susana Manafe dan Ibu Ellen Manafe dan dari pihak Tergugat yang hadir Tergugat serta kakak iparnya yang merupakan seorang polisi namun Saksi tidak tahu namanya;

–Bahwa setelah perdamaian dan mediasi tersebut, proses laporan kekerasan dalam rumah tangga tidak berlanjut, namun tindak lanjut dari Tergugat untuk melakukan mediasi kedua tidak pernah dilaksanakan;

–Bahwa semenjak ada peristiwa kekerasan tadi yang dilaporkan ke Kantor Polisi, membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;

**2. Eli Suryani**, memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan:

–Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adik ipar dari Saksi, dan Saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;

–Bahwa perkawinan para pihak, dilaksanakan di Bandung-Sumedang, pada tahun 2014, dan Saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;

–Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dianugerahi 1 (satu) orang anak perempuan bernama Yolanda Madista Kasih Lede yang saat ini berumur 5 (lima) tahun dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

–Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal bersama Saksi di Jalan Sesawi, Kelurahan Oepura sedangkan Tergugat tinggal di Desa Noesinas, Kecamatan Nekamese;

–Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga, yaitu sering timbul percekocan dan pertengkaran yang disebabkan karena ada wanita idaman lain dari Tergugat;

–Bahwa Saksi mengetahui pokok permasalahan dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dari forum mediasi keluarga yang pertama yaitu tahun 2016, dimana Tergugat mengakui memiliki wanita idaman lain;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, dari wanita idaman lain milik Tergugat tersebut, Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak, namun Saksi tidak

*Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Olm*



pernah bertemu dengan wanita idaman lain tersebut, tetapi Saksi hanya melihat fotonya dari media sosial;

–Bahwa selain pertengkaran terus menerus, ada kejadian kekerasan dalam rumah tangga juga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

–Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut karena pada 14 Juni 2017, Penggugat datang kerumah Saksi untuk meminta agar Saksi mendampingi Penggugat ke Kantor Polisi guna melaporkan peristiwa kekerasan tersebut;

–Bahwa akibat kekerasan dari Tergugat, Saksi melihat secara langsung wajah dan badan Penggugat bengkak serta lebam-lebam;

–Bahwa pada saat di Kantor Polisi, dilakukan mediasi dan hasil laporan mediasi antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mengakui telah menganiaya Penggugat dengan cara memukul menggunakan tangannya dan Tergugat minta masalah penganiayaan tersebut diselesaikan secara damai atau kekeluargaan dan Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Tergugat berjanji akan ada mediasi kedua terhadap penyelesaian masalah Penggugat dan Tergugat;

–Bahwa hasil dari perdamaian tersebut dibuatkan surat pernyataan dimana dimana Tergugat menandatangani, dan berjanji akan berubah dan tidak akan berhubungan lagi dengan wanita simpanannya serta akan ada pertemuan keluarga selanjutnya;

–Bahwa setelah perdamaian dan mediasi tersebut, proses laporan kekerasan dalam rumah tangga tidak berlanjut, namun tindak lanjut dari Tergugat untuk melakukan mediasi kedua tidak pernah dilaksanakan;

–Bahwa semenjak ada peristiwa kekerasan tadi yang dilaporkan ke Kantor Polisi, membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, dimana Penggugat memohon

*Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan percekocokkan terus menerus yang tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sah dan sepatutnya, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti diatas, dan untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yang kesemuanya memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*" sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, putusan Mahkamah Agung dalam Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima menjadi alat bukti surat yang sah, kemudian untuk P-5 dikarenakan merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka akan dipertimbangkan kemudian berdasarkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan dari alat bukti lain, yaitu saksi-saksi seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih jauh seluruh dalil dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa perkara perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat tanggal 03 Agustus 2020, tanggal 10 Agustus 2020, dan 19 Agustus 2020 yang ditujukan ke alamat domisili Tergugat yang diterima oleh Keluarga Tergugat dan Tergugat sendiri yaitu di Desa Tunfeu, Kecamatan Nakamese, Kabupaten Kupang, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dimana Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi maka sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian haruslah memperoleh izin atau surat keterangan dahulu dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 tentang yaitu Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKPPD.800/1121/B/VII/2019 tentang Pemberian Izin Gugatan Cerai kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudari Anastasya Yulianita Manafe, S.STP., M.M.m, tertanggal 12 Juli 2019, Penggugat telah mendapatkan izin dari Bupati Kupang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Penggugat telah memenuhi persyaratan formil di atas untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3211.PK.2014.009009, tertanggal 1 Juli 2014 antara Yosef Lede dengan Anastasia Yulianita Manafe, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dan bukti surat P-1 yaitu tentang Surat Nikah Nomor: 457/05/GPI-POUK/2014 tertanggal 27 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Imanuel Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, serta keterangan Saksi Eli Suryani diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Protestan Imanuel Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor pada tanggal 27 Juni 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Protestan Imanuel Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor pada tanggal 27 Juni 2014 dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok dari perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian secara limitatif telah diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Olm*



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila salah satu alasan di atas telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah termasuk alasan pada huruf f yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memeriksa apakah hal tersebut benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imelda Patricia Manafe dan Saksi Eli Suryani, didapatkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering terlibat dalam pertengkaran dan percekocokan semenjak tahun 2015, dimana Saksi Imelda Patricia Manafe melihat langsung percekocokan tersebut di Bandung ketika Penggugat akan melahirkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut, pertengkaran tetap berlanjut pada sampai dengan bulan Agustus tahun 2016, dan pada saat itu dilakukan mediasi oleh kedua belah pihak keluarga, dan dalam proses mediasi tersebut terungkap alasan mengapa pertengkaran atau percekocokan tersebut terus terjadi dan berlanjut, yaitu karena ada wanita idaman lain dari Tergugat dan hal tersebut diakui Tergugat sendiri kepada pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari mediasi pertama tersebut Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan, dan Tergugat berjanji untuk menyudahi hubungannya dengan wanita idaman lain tersebut;

Menimbang, bahwa dari mediasi pertama tersebut, ternyata pertengkaran dan percekocokan berlanjut kembali dan puncaknya pada bulan Juni tahun 2017, dimana menurut keterangan dari kedua Saksi diatas, Saksi Imelda Patricia Manafe dan Eli Suryani, antara Tergugat dan Penggugat terlibat pertengkaran hebat, sampai Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga kepada Penggugat, yang mengakibatkan Tergugat mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada 03 Juni 2017, dimana pada tanggal 04 Juni 2017, kedua Saksi diatas diminta agar mendampingi Penggugat ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian kekerasan tersebut, dan di Kantor Polisi diadakan mediasi kembali sampai terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang mana dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut, maka Majelis Hakim menunjukan bukti surat P-5, yaitu Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat yang dibikin pada tanggal 04 Juni 2017, dan kedua Saksi membenarkan bahwa Surat Pernyataan yang dimaksud oleh keduanya adalah benar bukti surat P-5, karena kedua Saksi juga hadir dalam proses mediasi itu;

Menimbang, bahwa dikarenakan bukti surat P-5 telah dikuatkan dengan alat bukti lain, yaitu keterangan dari Saksi-saksi, maka bukti surat P-5 walaupun merupakan fotokopi dari fotokopi dapat diterima menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 04 Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat yang diakibatkan oleh kesalahpahaman dan Penggugat juga telah memaafkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Imelda Patricia Manafe dan Saksi Eli Suryani, setelah kejadian kekerasan yang dilaporkan ke Kepolisian, walaupun menghasilkan Surat Pernyataan untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, atau telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa melihat uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim pertengkaran dan percekcokan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dari tahun ke tahun, disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, selain itu Tergugat juga menggunakan kekerasan fisik ketika terlibat cekcok ataupun pertengkaran dengan Penggugat sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak tinggal bersama lagi semenjak terjadi percekcokan tahun 2017 sampai sekarang dan ini merupakan sinyal kuat bahwa keretakan rumah tangga diantara mereka sudah melampaui batas yang wajar;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Olm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpandangan dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya keharmonisan dan komunikasi yang baik dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus, dimana pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, telah memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, di mana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta adanya kenyataan perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat maka tidak dapat diharapkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim hal atau sebab-sebab yang tersebut diatas telah memenuhi alasan-alasan dari perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) memohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai pemegang hak asuh bersama atas anak Yolanda Madista Kasih Lede yang

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan dari bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LU-19052015-0013, tertanggal 19 Mei 2015, anak Yolanda Madista Kasih Lese lahir pada 31 Maret 2015 dan saat ini berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa secara yuridis pertimbangan untuk menetapkan hak asuh (pelaksana kekuasaan orang tua terhadap anak) yang paling utama adalah harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102.K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975, Nomor 906.K/Sip/1973 tertanggal 26 Juni 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kemudian pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dasar Pengadilan menetapkan siapa yang berhak terhadap penguasaan anak, maka perlu memperhatikan kepentingan anak sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 huruf a UURI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan dengan memperhatikan usia anak, dan selama ini anak Yolanda Madista Kasih Lede bertempat tinggal bersama dengan Penggugat, di mana anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia di bawah umur yaitu masih berusia 5 (lima) tahun dan selama itu ternyata anak tersebut memperoleh perawatan dan pendidikan yang baik oleh Penggugat, dan melihat Tergugat yang tempramental karena kerap bertengkar dengan Penggugat sampai dengan menggunakan kekerasan, sehingga menurut Majelis Hakim untuk kepentingan terbaik bagi anak maka diberikan hak asuh kepada Penggugat saja untuk

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Olm*



menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk memelihara, mengasuh, merawat, mendidik sampai anak tersebut berdiri sendiri atau kawin serta melakukan tindakan-tindakan demi kepentingan anak tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberi hak untuk menjalankan kekuasaan sebagai orangtua untuk memelihara, mengasuh, merawat, mendidik sampai anak-anak tersebut berdiri sendiri atau kawin serta melakukan tindakan-tindakan demi kepentingan anak-anak tersebut sampai dewasa, hal tidaklah berarti memutuskan kesempatan Tergugat sebagai Ayah dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya dan tidak pula memutuskan kewajiban bagi Tergugat sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka petitum Penggugat angka 3 (tiga) menurut Majelis Hakim dikabulkan hanyalah sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) gugatannya mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Panitera Pengganti maupun para pihak, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang mana hal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya hal tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena itu agar terlaksananya tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak dalam perkara *a quo* untuk melaporkan putusan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Protestan Imanuel Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor pada tanggal 27 Juni 2014 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK.635.0000274 tanggal 01 Juli 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pelaksana kekuasaan orangtua atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, yang bernama **Yolanda Madista Kasih Lede** lahir di Bandung tanggal 31 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LU-19052015-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya sampai kawin atau dewasa
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 30 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan T. H. Tambunan, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Hendra Abednego H. Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp675.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksaan setempat .....  
7. Sita ..... : Rp0,00;  
Jumlah ..... : Rp821.000,00;  
(delapan ratus dua puluh satu ribu)